

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR: 5/PW.01-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

ABSTRAK : Bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 4/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang :

Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dan Menetapkan Susunan Personalia, Satuan Tugas ini mempunyai tugas pokok yaitu untuk memperkuat dan menunjang efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, Pada saat keputusan ini berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 12/Kpts/KPU Kab-014329920/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2020
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor: 5/Pw.01-Kpt/3523/Kpu-Kab/I/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban **terkait dengan** Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 4/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2020 Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dan Menetapkan Susunan Personalia, satuan Tugas ini mempunyai tugas pokok yaitu untuk memperkuat dan menunjang efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, pada saat keputusan ini berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 12/Kpts/KPU Kab-014329920/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 1 Halaman.